

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia memiliki potensi perikanan yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan modus operandi atau cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap (*capture fisheries*) dan perikanan budidaya (*aquaculture*), dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari (*Maximum Sustainable Yield = MSY*) perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton/tahun dan perikanan tangkap di perairan darat (danau, sungai, waduk, dan rawa) sekitar 0,9 juta ton/tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton/tahun. Sisanya, 56,8 juta ton/tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut (*mariculture*), budidaya perairan payau (tambak), maupun budidaya perairan tawar (darat).¹

Perairan laut Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dibagi menjadi 11 WPPNRI. Setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) mempunyai perbedaan karakteristik ekosistem perikanan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya terkait ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang menyebabkan perbedaan *multi-species*, *multi-gear*, *multi-habitat*, dan

¹ Dewan Pertimbangan Presiden, *Potensi Perikanan Indonesia*, www.watimpres.go.id, Posting: 27 April 2017.

multi-stakeholder di setiap WPPNRI. Oleh karena itu, tantangan, isu, tujuan, dan sasaran di masing-masing WPPNRI akan berbeda sehingga strategi dan implementasi tindakan pengelolaan perikanannya di setiap WPPNRI berbeda-beda.²



Gambar 1. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Indonesia menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan investasi karena peran penanaman modal semakin penting di era globalisasi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan besar akan modal pembangunan. Dengan menekankan peningkatan investasi di Indonesia, Presiden Joko Widodo menegaskan janjinya untuk mengubah Indonesia.³ Di Indonesia, investasi mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Penanaman modal asing (PMA) mendominasi realisasi investasi pada semester I-2023, yang meningkat

² Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)*, www.katalog.data.go.id, Posting: 20 November 2023.

³ Eddy Cahyono Sugiarto, *Investasi dan Indonesia Maju*, www.setneg.go.id, Posting: 2 Agustus 2019.

16,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.⁴ Pemilik modal dan investor selalu mengutamakan untuk melakukan investasi di negara yang memiliki kepastian hukum dan kepastian berusaha.⁵

Menurut kaidah hukum investasi, peraturan impor komoditas perikanan dapat memengaruhi kemudahan usaha (*ease of doing business*), atau kemudahan bisnis, melalui berbagai aspek, seperti prosedur impor, biaya, dan kejelasan dan kepastian hukum. Peraturan yang jelas dan mudah dipahami dapat meningkatkan kemudahan usaha, sementara peraturan yang rumit dan tidak jelas dapat menghambatnya. Salah satu contoh peraturan terkait impor komoditas perikanan adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.⁶ Selain itu, kebijakan hilirisasi industri berbasis komoditas akan meningkatkan diversifikasi ekspor dan meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia, termasuk rencana untuk ekspansi dan investasi bisnis Indonesia di luar negeri.⁷ Namun, untuk memfasilitasi usaha, peraturan impor komoditas perikanan harus diatur dengan jelas dan mudah dipahami

⁴ Agustinus Yoga Primantoro, *Realisasi Investasi Semester I-2023 Mencapai Rp 678,7 Triliyun*, www.kompas.id, Posting: 22 Juli 2023.


⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta: Apress, 2007, hlm. i.

⁶ Lihat, Permendag No. 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan.

⁷ Kementerian Perdagangan, *Rencana Renstra Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan 2020-2024*, Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2020, hlm. 10.

serta memperhatikan kaidah hukum investasi. Ini dapat menciptakan kepastian hukum dan memudahkan pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor perikanan.

Kebutuhan ikan untuk konsumsi rumah tangga dan bahan baku industri pengolahan di Indonesia terus mengalami tren kenaikan. Hal ini dapat mempengaruhi laju kenaikan impor hasil perikanan di Indonesia. Berdasarkan data statistik KKP, Angka Konsumsi Ikan (AKI) nasional pada periode tahun 2017-2023 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3% per tahun, dimana tahun 2017 sebesar 47,34 per kapita/tahun menjadi 57,61 per kapita/tahun pada tahun 2023* (angka sementara). Demikian pula dengan kebutuhan bahan baku industri pengolahan (skala menengah besar dan mikro kecil) terus mengalami kenaikan sebesar 7% per tahun, dimana tahun 2022 sebesar 7,3 juta ton menjadi 7,8 juta ton pada tahun 2023.




Gambar 2. Statistik Angka Konsumsi Ikan (AKI) Nasional

Mengingat produksi ikan di dalam negeri berfluktuasi karena dipengaruhi oleh dinamika musim ikan dan kondisi cuaca di perairan di Indonesia, maka dalam hal ketersediaan ikan dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ikan, importasi diperlukan untuk memastikan

pasokan ikan yang memadai bagi industri pengolahan dan konsumsi. Harapannya importasi hasil perikanan secara terkendali dapat mendorong kemudahan investasi di Indonesia.

Meskipun impor ikan diperlukan, terdapat regulasi yang mengatur impor ikan di Indonesia, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tahu betapa pentingnya menjaga keberlanjutan usaha di sektor hulu dan sektor hilir perikanan.

Produksi ikan nasional (perikanan tangkap dan budidaya), selama periode tahun 2020-2022, mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1% per tahun, di mana pada tahun 2020 sebesar 21,8 juta ton menjadi 22,2 juta ton pada tahun 2022.⁸ Produksi perikanan budidaya diharapkan terus meningkat, dengan target nilai produksi mencapai 250 triliun rupiah pada tahun 2024. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berusaha untuk memastikan pertumbuhan industri perikanan yang berkelanjutan melalui pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.⁹



⁸ Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2022*, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022, hlm. 67.

⁹ Martya Rizky, *KKP Targetkan Produksi Perikanan Capai 30,37 Juta Ton di 2023*, www.cnbcindonesia.com, Posting: 21 Februari 2023.

Gambar 3. Produksi Perikanan Indonesia (Juta Ton)

Permasalahan muncul pada industri pengolahan perikanan domestik Indonesia mengalami penurunan pasokan bahan baku ikan sebagai akibat dari banyaknya investasi asing bidang perikanan (penangkapan ikan) di Indonesia. Akibatnya, banyak perusahaan perikanan Indonesia kehilangan uang, dan beberapa pabrik pengolahan ikan gulung tikar. Menurut Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia, di Jawa Timur semula ada 7 (tujuh) industri pengalengan ikan tuna, tetapi sekarang hanya 3 (tiga). Di Sulawesi Utara, semula ada 4 (empat) industri pengalengan ikan tuna, tetapi sekarang hanya 2 (dua) setelah investor dari Filipina mengambil alih mereka. Di Bali hanya ada satu fasilitas, yang sebelumnya memiliki dua fasilitas pengalengan ikan tuna. Di Medan dan Lampung, tiga fasilitas pengolahan ikan telah ditutup.¹⁰

Meningkatkan daya saing investasi di Indonesia dapat terganggu jika hasil perikanan diimpor tidak sesuai dengan hukum investasi. Pemilik modal dan investor selalu lebih suka melakukan investasi di negara yang memiliki kepastian hukum dan kepastian berusaha.¹¹ Oleh karena itu, peraturan hukum yang dapat memberikan keamanan, kepastian, dan keadilan bagi investor.¹² Namun, kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi yang tidak konsisten dapat menghambat investasi di Indonesia.¹³ Selain itu, kemajuan industri perikanan Indonesia menghadapi banyak tantangan yang signifikan.

¹⁰ Ramlan, *Perbuatan Melawan Hukum Penanaman Modal Asing Bidang Usaha Perikanan di Indonesia*, Jurnal Yustitia, Vol. 5, No. 1, Juni-April 2016, hlm. 32.

¹¹ Dhaniswara K. Harjono, *Loc. Cit.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm.285.

Beberapa di antaranya adalah tata cara yang tidak jelas, kurangnya modal, luas lahan tambak yang terbatas, dan peraturan yang tidak jelas. Dalam perdagangan internasional, negara sering melindungi kepentingan nasionalnya melalui regulasi dan kebijakan.¹⁴ Oleh karena itu, untuk memfasilitasi investasi di Indonesia, peraturan perizinan harus dianalisis dan dievaluasi.¹⁵

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya ikan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Nilai budaya lokal harus menentukan pengelolaan sumber daya perikanan, dan pemerintah harus memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) menekankan bahwa hukum adat dan kearifan lokal harus dipertimbangkan saat mengelola perikanan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa pengelolaan sumber daya perikanan juga melibatkan elemen teknis seperti pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum peraturan perundang-undangan perikanan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia

¹⁴ Fauziyah Sri Marlina, *Upaya Indonesia Dalam Menghadapi Hambatan Teknis Perdagangan: Seafood Import Monitoring Program Terhadap Ekspor Perikanan Indonesia Ke Amerika Serikat Tahun 2014-2018*, Jurnal JOM Fisip, Vol. 8, Edisi I Januari-Juni 2021, hlm. 8.


¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, hlm. 12.

merupakan usaha yang kompleks yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan aspek teknis terkait pengelolaan perikanan.

Terkait dengan importasi hasil perikanan, alasan yang mendorong Indonesia harus impor ikan, yaitu:

1. Ketersediaan ikan dari produksi dalam negeri berfluktuasi karena dipengaruhi oleh dinamika musim ikan dan kondisi cuaca. Sedangkan industri pengolahan ikan membutuhkan kontinuitas pasokan bahan baku untuk keberlanjutan usahanya. Sebagai contoh pada tahun 2023, industri pengalengan membutuhkan pasokan bahan baku sebesar 233.768 ton, sedangkan yang tersedia di dalam negeri sebesar 190.576 ton, sehingga untuk pemenuhan kekurangan bahan baku diperlukan impor; dan
2. Terdapat beberapa produk ikan tertentu tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Meskipun Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar, impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan beberapa jenis ikan tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, seperti ikan salmon, dan keterbatasan produksi lokal dan kelangkaan sumber daya ikan.

Berdasarkan data BPS yang diolah Direktorat Jenderal PDSPKP-KKP, Indonesia sejauh ini menduduki sebagai negara yang tergolong Net-Eksportir karena Indonesia memiliki neraca perdagangan positif. Selama periode tahun 2017-2023, neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia rata-rata mengalami surplus sebesar USD 4,56 juta. Adapun rata-rata nilai ekspor selama periode tahun 2017-2023 sebesar USD 5,05 juta, sedangkan rata-rata nilai impornya sebesar USD 469,51 ribu.



Gambar 4. Neraca Perdagangan Hasil Perikanan tahun 2017-2023

Selama periode tahun 2017-2023, impor hasil perikanan Indonesia mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,01% per tahun. Pada tahun 2017 impor hasil perikanan Indonesia sebesar 289.557 ton menjadi 366.773 ton pada tahun 2023. Hasil perikanan impor terbesar selama periode 2017-2023 meliputi Makarel, Tuna-Cakalang, Sarden-Sardinella, Lemak-Minyak Ikan, Rajungan-Kepiting, Salmon/Trout, Cod, Cumi-Sotong-Gurita, Udang dan Allaska Pollock. Adapun negara asal impor terbesar selama periode tahun 2017-2023 meliputi China, Belanda, Korea Selatan, Amerika Serikat, Thailand, Pakistan, Jepang, Chile, Norwegia, dan Seychelles.

Ekspor hasil perikanan Indonesia selama periode tahun 2017-2023, mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,17% per tahun. Pada tahun 2017 ekspor hasil perikanan Indonesia sebesar 1.076.711 ton menjadi 1.220.582 ton pada tahun 2023. Hasil perikanan ekspor terbesar selama periode 2017-2023 meliputi Rumput Laut, Udang, Tuna-Cakalang, Cumi-Sotong-Gurita, Layur-Gulama-Bigeeye Croakers, Rajungan-Kepiting, Sarden-Sardinella, Surimi, Tilapia dan Makarel. Adapun negara tujuan ekspor terbesar selama periode

tahun 2017-2023 meliputi China, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Thailand, Vietnam, Taiwan, Singapura, Korea Selatan dan Italia.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik dengan penelitian berjudul: **“Analisis Dampak Regulasi Importasi Hasil Perikanan (2017-2023) Dalam Perspektif Hukum Investasi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicarikan penyelesaiannya secara ilmiah, yaitu:

1. Apakah hambatan dalam pelaksanaan regulasi importasi hasil perikanan terhadap kemudahan investasi berusaha?
2. Bagaimana pembentukan regulasi importasi hasil perikanan terhadap kemudahan investasi dalam perspektif hukum investasi Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari hal-hal yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian, terdiri atas:

- a. Memahami dan menganalisis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan dalam pelaksanaan regulasi importasi hasil perikanan terhadap kemudahan investasi berusaha; dan

- b. Memahami, dan menganalisis mengenai pembentukan regulasi importasi hasil perikanan terhadap kemudahan investasi dalam perspektif hukum investasi Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian tentang dampak regulasi importasi hasil perikanan dalam perspektif hukum investasi dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana regulasi tersebut memengaruhi investasi di sektor perikanan. Dengan mempelajari teori ini, penulis dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang konsekuensi hukum terkait investasi dalam industri perikanan akibat regulasi impor. Hal ini dapat membantu dalam menyelesaikan program Magister Hukum dengan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk analisis dampak regulasi terhadap investasi dalam industri perikanan.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan di perpustakaan sebagai bacaan ilmiah dan referensi bagi mahasiswa yang meneliti masalah serupa. Hal ini dapat membantu mahasiswa dalam memperluas pemahaman mereka tentang topik yang sedang mereka teliti. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah yang lebih baik.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Kesejahteraan

Konsep “negara kesejahteraan” adalah sebuah model ideal pembangunan yang berfokus pada meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih besar kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial yang universal dan komprehensif kepada warganya.¹⁶ Setelah Perang Dunia II berakhir, gagasan negara kesejahteraan juga dikenal sebagai *welvaartsstaat* atau *welfare state* erat kaitannya dengan situasi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram sebagai akibat dari kegagalan sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas yang bergantung pada konsep negara hukum liberal. Utrecht mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe negara liberal, di mana negara berperan dan bertindak sebagai “negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*)”.¹⁷

Seolah-olah hubungan antara paham konstitusionalisme dan negara kesejahteraan di Indonesia berada pada ranah yang berbeda dari negara hukum. Setiap elemen konstitusional dipengaruhi oleh konsep negara kesejahteraan, terutama dalam hal kesejahteraan ekonomi dan sosial. Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) memilih paham negara kesejahteraan

¹⁶ Muchsin Mansyur, *Indonesia Dalam Kerangka Mimpi Besar Negara Maritim, Suatu Kajian Hukum Maritim Sebagai Pengembangan Transportasi Pengangkutan Laut*, Bandung: LoGoZ Publishing, 2021, hlm. 13.

¹⁷ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 14.

(atau “negara pengurus”, dalam bahasa Mohammad Hatta) sebagai dasar didirikannya negara, bukannya negara penjaga malam (*nachtwachterstaat/night-watchman state*).¹⁸ Selain itu, menurut Jimly Asshiddiqie, “Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mengidealkan sifat intervensionisme negara dalam dinamika perekonomian masyarakat, semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat”, negara harus mengambil alih peran yang berkaitan dengan bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Model negara kesejahteraan Indonesia menggabungkan peran negara dalam usaha kesejahteraan sosial (universitas).¹⁹ Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konsep “negara kesejahteraan” mengacu pada konsep pemerintahan di mana negara atau institusinya memainkan peran penting dalam menjaga dan menyejahterakan kehidupan sosial dan ekonomi warganya. Konsep ini berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebuah negara dalam berbagai aspek, mulai dari

¹⁸ Muhammad Yamin, *Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1959, hlm. 233. Lihat juga, Muchsin Mansyur, *Ibid*.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstistusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015, hlm. 112.

kesehatan hingga ekonomi. Kesejahteraan ini dapat dicapai sebagian besar melalui partisipasi pemerintah. Adanya program asuransi sosial bagi masyarakat dan program penjamin kesejahteraan masyarakat adalah ciri dasar dari negara kesejahteraan.²⁰ Pada abad ke-20, gagasan negara kesejahteraan muncul untuk pertama kalinya. Prinsip utama negara kesejahteraan adalah jaminan sosial, yang berfungsi sebagai asuransi bagi mereka yang pengangguran, dan pembayaran kesejahteraan bagi mereka yang tidak dapat bekerja.²¹ Pembukaan UUD 1945 Indonesia menyatakan “Pemerintah melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, menunjukkan bahwa Indonesia mendukung konsep negara kesejahteraan.²²

Konsep negara kesejahteraan menekankan peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya. Konsep ini mencakup hak-hak sipil, sosial, ekonomi, dan politik warga negara. Tujuan akhir Indonesia adalah menjadi negara kesejahteraan. Didasarkan pada sila kelima Pancasila, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”,²³ konsep negara kesejahteraan tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yang menunjukkan bahwa Indonesia menganut

²⁰ Lab Ilmu Pemerintahan UMY, *Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan*, www.labip.umy.ac.id, Posting: 3 Oktober 2022.

²¹ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 196.

²² Lab Ilmu Pemerintahan UMY, *Loc.Cit.*

²³ Mamur Rizki, *Konsepsi Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Skripsi pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. i.

konsep negara kesejahteraan, yang menekankan peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya.

b. Teori Kepastian Hukum.

Teori Kepastian Hukum Dalam Pembentukan Kebijakan Investasi adalah kumpulan prinsip dan aturan hukum yang berkaitan dengan investasi, yang meliputi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur investasi di negara tersebut. Badan Investasi Pemerintah adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelaksanaan pengelolaan investasi pemerintah pusat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selain itu, kebijakan hukum investasi harus memiliki dasar filosofi dan hukum yang kuat dan jelas. Dalam rangka investasi langsung, pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik antara instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, pemerintah dengan daerah maupun antara pemerintah daerah.²⁴

Jenis investasi dapat dikategorikan berdasarkan jangka waktu, yaitu investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kebijakan pendanaan, dividen, dan investasi juga dapat memengaruhi nilai perusahaan.²⁵ Regulasi impor hasil perikanan dapat mempengaruhi kebijakan hukum investasi. Pemilik modal dan investor selalu lebih suka melakukan investasi di negara yang memiliki kepastian hukum dan

²⁴ Chornelius Bala, *Kebijakan Hukum Investasi Langsung di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*, Jurnal Lex Privatum, Vol. VII, No. 1, Januari 2019, hlm. 39.

²⁵ Novi Mubyarto dan Khairiyani, *Kebijakan Investasi, Pendanaan, dan Deviden Sebagai Determinan Nilai Perusahaan*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 328.

kepastian berusaha. Kepastian (*predictability*), keadilan, dan efisiensi akan dicapai melalui sistem hukum dan peraturan yang dapat dilindungi. Semua ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional berdasarkan hukum yang berlaku.²⁶ Oleh karena itu, tujuan utama dari peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya perikanan adalah untuk memenuhi hak dasar. Untuk mendukung daya saing industri dan memberikan kepastian investasi, harmonisasi kebijakan dan aturan juga diperlukan. Namun, tidak ada informasi spesifik tentang bagaimana regulasi impor hasil perikanan dapat memengaruhi kebijakan hukum investasi.²⁷ Peraturan perundang-undangan investasi Indonesia mencakup instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengontrol atau membatasi:²⁸

- c. Pembatasan modal dan perusahaan asing yang boleh masuk;
- d. Pembatasan porsi kepemilikan saham asing;
- e. Perlakuan khusus bagi investor asing;
- f. Pembatasan operasional, seperti kewajiban ekspor minimum dan tingkat pemakaian bahan dalam negeri (*local content requiremen*);
- g. Insentif penanaman modal, seperti konsensi pajak; dan
- h. Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 menetapkan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku untuk semua sektor di seluruh negeri.

Pasal 12 ayat (1) UU Penanaman Modal menentukan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Hal ini merupakan prinsip utama yang dianut oleh

²⁶ Dhaniswara K. Harjono, *Op.Cit.*, hlm. i-ii.

²⁷ Kementerian Perindustrian, *Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Investasi Sektor Industri*, Jakarta: Kemenperin, 2020, hlm. 119.

²⁸ Chornelius Bala, *Op.Cit.*, hlm. 40.

legislator dan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah membuka seluas-luasnya bidang usaha bagi kegiatan Penanaman Modal. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan Penanaman Modal di Indonesia.²⁹ Untuk memberikan keamanan hukum bagi penanaman modal asing, regulasi investasi di suatu negara diperlukan. Namun, perlu diperhatikan bahwa regulasi tersebut belum menyelesaikan berbagai masalah terkait penanaman modal asing di Indonesia, seperti tumpang tindih antara peraturan dan prosedur perizinan di lapangan. Oleh karena itu, investasi yang lebih besar juga membutuhkan manajemen birokrasi yang optimal. Secara spesifik, tujuan utama dari pembentukan UU Penanaman Modal adalah:³⁰

“Memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang kebijakan Penanaman Modal sambil mempertahankan kepentingan nasional. Dimungkinkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan ekspor dan penghasilan devisa, meningkatkan kemampuan teknologi, meningkatkan daya saing nasional, dan meningkatkan kesejahteraan umum”.

Dalam UU Penanaman Modal, kebijakan investasi yang dimaksud adalah penanaman modal asing dan dalam negeri. Namun, dalam literatur hukum ekonomi atau bisnis, istilah penanaman modal dibagi menjadi penanaman modal langsung yang dilakukan oleh investor lokal (baik investor domestik maupun investor asing) dan penanaman modal tidak

²⁹ Dhaniswara K. Harjono, *Op.Cit.*, hlm. 153.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 94.

langsung yang dilakukan oleh pihak asing.³¹ Jadi, kepastian hukum sangat penting dalam pembentukan kebijakan investasi karena memberikan keyakinan kepada investor bahwa aturan hukum akan diterapkan secara konsisten dan akan melindungi investasi mereka. Kepastian hukum mencakup kepastian terkait persyaratan, jangka waktu, dan peraturan atau kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak akan berubah.³²

Dengan menggunakan dana dalam negeri dan internasional, investasi memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mengubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata.³³ Jika ada kepastian hukum, investor dapat merencanakan investasi mereka dalam jangka panjang dengan lebih baik. Tanpa kepastian hukum, perencanaan bisnis mereka akan menjadi lebih sulit.³⁴ Investor mengharapkan undang-undang penanaman modal Indonesia menawarkan kemudahan, perlindungan, dan stabilitas hukum. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memiliki peraturan yang konsisten yang menjamin stabilitas hukum dalam jangka panjang, proses perizinan yang mudah, jaminan investasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.³⁵ Dengan demikian, kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang menguntungkan, yang pada gilirannya

³¹ *Ibid.*, hlm. 21.

³² Eldbert Christanto Anaya Marbun, *Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Jurnal Dharmasisya, Vol. 1, No. 4, Desember 2021, hlm. 1755-1756.

³³ Anita Kamilah, *Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC)*, Jurnal Res Justitia, Vol. 1, No. 1, Januari 2021, hlm. 14.

³⁴ Eldbert Christanto Anaya Marbun, *Loc. Cit.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 1749.

akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Dalam hal ini, kebijakan investasi yang didukung oleh kepastian hukum dapat berfungsi sebagai katalisator utama pertumbuhan ekonomi suatu negara.³⁶

2. Kerangka Konsep

Dalam perspektif hukum investasi, regulasi importasi hasil perikanan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, antara lain Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan. Peraturan ini mengatur impor hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong industri, dan persetujuan impor yang diperlukan dari Menteri.³⁷ Kebijakan dan strategi untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia juga terkait dengan penanaman modal asing (PMA) dalam sektor perikanan.³⁸ Regulasi ini adalah bagian dari upaya untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemilik modal dan investor yang berinvestasi di sektor perikanan. Selain itu, kebijakan perdagangan yang mengatur impor dan ekspor produk perikanan juga berubah. Kebijakan ini berlaku sebelum peraturan dibuat.³⁹

³⁶ *Ibid.*, hlm. 1755.

³⁷ Lihat, Pasal 4 ayat (1) Permendag No. 23 Tahun 2019.

³⁸ Tridoyo Kusumastanto, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Indonesia*, Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, 2008, hlm. i.

³⁹ Krisna Gupta, *Perubahan Kebijakan Perdagangan dalam Peraturan Presiden No. 32/2022 tentang Neraca Komoditas*, Ringkasan Kebijakan No. 13, Maret 2022, hlm. 1.

Sumberdaya ikan (*fin fish* dan *shell fish*) diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional di masa yang akan datang. Ini karena ikan telah menjadi salah satu makanan penting di Indonesia dan masyarakat global. Para ahli memperkirakan bahwa konsumsi ikan akan meningkat di seluruh dunia karena beberapa alasan. Beberapa di antaranya adalah meningkatnya jumlah penduduk dunia yang diikuti oleh peningkatan pendapatan, yang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:⁴⁰

- a. Peningkatan populasi global dikombinasikan dengan peningkatan pendapatan;
- b. Meningkatnya apresiasi terhadap makanan sehat (*healthy food*) sehingga mendorong konsumsi daging dari pola *red meat* ke *white meat*;
- c. Makanan universal diperlukan karena globalisasi; dan
- d. Berjangkitnya penyakit hewan yang merupakan sumber protein hewani selain ikan, sehingga produk perikanan adalah alternatif yang ideal.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan, dibuat untuk mengawasi kualitas dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke Negara Republik Indonesia untuk dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan maupun hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam negeri. Selain itu, untuk mematuhi ketentuan

⁴⁰ Tridoyo Kusumastanto, *Op.Cit.*, hlm. 1.

internasional, peraturan ini dibuat. Sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, NKRI memiliki otoritas dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia serta kewenangan untuk menetapkan aturan tentang cara menggunakan sumber daya ikan untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan, dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan keadilan sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara dengan tetap mempertahankan wilayah perairan yang dimaksud.⁴¹

Konsep hukum perikanan di Indonesia mencakup berbagai aspek, seperti manajemen industri perikanan, perlindungan industri perikanan dari penanaman modal asing, rezim hukum perikanan di wilayah perairan Indonesia, dan mekanisme perlindungan sumber daya perikanan. Selain itu, dilakukan pemeriksaan tentang sistem hukum perikanan di wilayah perairan Indonesia. Ini mencakup tindak pidana perikanan, deklarasi Djuanda, dan wilayah laut. Selain itu, ada juga diskusi tentang bentuk dan prosedur perlindungan hukum atas sumber daya perikanan. Ini mencakup praktik *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*.⁴² Oleh karena itu, konsep hukum perikanan Indonesia mencakup berbagai elemen penting yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya perikanan dan industri perikanan di Indonesia tetap sehat.

Negara mengatur pengelolaan sumber daya ikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan ini juga

⁴¹ Lihat, Penjelasan Umum UU Perikanan 2004.

⁴² Mansur Amin Bin Ali, *Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Perikanan di Indonesia*, Jurnal Hermeneutika, Vol. 5, No. 1, Februari 2021, hlm. i.

memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya ikan, yang dilakukan dengan mengikuti asas-asas yang berlaku.⁴³ Mengingat kompleksitas bisnis perikanan, upaya pengaturan secara keseluruhan akan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis itu sendiri.⁴⁴ Anthony Scott menjelaskan alasan, tujuan, dan keuntungan dari pengaturan perikanan, termasuk:⁴⁵

- a. Peraturan diberlakukan untuk mendorong upaya konservasi sumber daya ikan. Semua orang tentu dapat memanfaatkan sumber daya ikan, yang berarti populasi ikan adalah milik bersama;
- b. Peraturan perikanan setiap tahun akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan nelayan dan individu. Misalnya, peraturan yang melarang penangkapan ikan pada musim tertentu untuk mencegah nelayan berkompetisi menangkap ikan pada waktu tertentu, yang jika dilanggar akan menyebabkan kerusakan populasi ikan;
- c. Pengaturan perikanan melakukan upaya pemerataan usaha untuk melindungi yang lemah atau kelompok tertentu; dan
- d. Meningkatkan alokasi sumber daya dan mencegah pemborosan tenaga kerja dan modal. Hasil tangkapan persatuan upaya, atau tangkapan perunit upaya, biasanya meningkat, yang berarti tangkapan persatuan

⁴³ Adi Triaputri dan Ledy Diana, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional*, Riau Law Journal, Vol. 2, No. 1, Mei 2018, hlm. 126.

⁴⁴ Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan: Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 102-103.

⁴⁵ Anthony Scott dalam Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3-4.

upaya semakin rendah. Kecenderungan terjadi ketika pemilik atau nelayan tidak mendapatkan pendapatan yang diharapkan dan nelayan lainnya menipis hasil tangkapannya. Akibatnya, mereka memperbesar mesin dan merapatkan mata jaring untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia berusaha membuat undang-undang tentang perikanan. Undang-undang ini baru ditetapkan setelah empat puluh tahun merdeka, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dalam Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299, yang diberlakukan sejak tanggal 19 Juni 1985. Diberlakukannya UU No. 9 Tahun 1985 tersebut, maka peraturan-peraturan perikanan yang berasal dari zaman penjajahan dinyatakan tidak berlaku lagi.⁴⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berikut digunakan untuk mempelajari dampak regulasi importasi hasil perikanan (2017-2023) dalam perspektif hukum investasi, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, adalah jenis penelitian yang menggunakan data sekunder atau

⁴⁶ Lihat, Pasal 33 UU No. 9 Tahun 1985.

bahan pustaka.⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum normatif sebagai proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.⁴⁸ Menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana, penelitian ini menyelidiki studi dokumen.⁴⁹ Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, yang menggunakan pernyataan daripada angka untuk menjelaskan data. Asas hukum, sistematika, inventarisasi, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum adalah topik penelitian hukum normatif.⁵⁰

Berdasarkan definisi di atas, tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang lebih fokus pada konsepsi, asas, dan kaidah hukum. Penelitian jenis ini tidak hanya mempelajari peraturan yang berlaku, tetapi juga mempelajari aspek internal dari hukum positif. Dalam penelitian hukum normatif, tiga sumber hukum digunakan, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

- a. Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang sifatnya mengikat untuk masalah yang akan diteliti, seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 13.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 18.

⁵⁰ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Medan: Sofmedia, 2015, hlm. 94.

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan-peraturan lainnya terkait perikanan.

- b. Sumber hukum sekunder, terdiri dari bahan hukum seperti buku, jurnal, doktrin, kasus-kasus, jurisprudensi, dan hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan masalah penelitian;⁵¹ dan
- c. Sumber hukum tersier memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan berfokus pada hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan.⁵² Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan hambatan pelaksanaan regulasi dan

⁵¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 53.

pembentukan regulasi importasi hasil perikanan terhadap kemudahan investasi berusaha berdasarkan undang-undang yang relevan. Peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang diulas secara deskriptif digunakan sebagai metode analisis kualitatif dalam penelitian ini.⁵³ Selain itu, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yang bersifat deskripsi-analitis. Jenis penelitian ini membahas peraturan hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang telah dibahas.⁵⁴

3. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan hukum, maka pendekatan dapat digunakan dalam pemecahan masalah hukum dengan mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Hambatan dalam pelaksanaan regulasi importasi hasil perikanan terhadap kemudahan investasi berusaha; dan

b. Pendekatan Konsep

Pembentukan regulasi importasi hasil perikanan terhadap kemudahan investasi dalam perspektif hukum investasi Indonesia.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 35.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mempelajari dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut, digunakan metode studi dokumenter, yaitu meninjau berbagai dokumen yang berkaitan dengan undang-undang saat ini dan sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundangan dan literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis data berbeda-beda tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Analisis normatif kualitatif, analisis perspektif, dan analisis destruktif sekaligus kualitatif adalah beberapa metode analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum normatif. Analisis normatif kualitatif digunakan dalam penelitian doktrinal atau normatif untuk menganalisis data menggunakan logika deduktif. Metode ini lebih longgar terhadap alat pengumpulan data dan melibatkan interpretasi dan diskusi

bahan penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang terkait dengan pokok permasalahan.

F. Originalitas Penelitian

Untuk memastikan kebenaran penelitian, penulis mencoba mencari informasi di internet dan mengunjungi beberapa universitas, dan menemukan beberapa penelitian, di antaranya:

1. Nurohmah dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Perikanan Pada Pelelangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Penelitian lebih menekankan pada kurang perlindungan hukum yang diberikan kepada pengusaha perikanan oleh lelang barang bukti cepat busuk seperti ikan yang dilakukan pada kasus ini. Belum ada aturan yang mengatur harga patokan ikan untuk ikan sitaan yang terdiri dari berbagai jenis ikan. Penjual atau pemohon lelang (penyidik) memiliki wewenang untuk menentukan harga limit lelang. Akibatnya, harga limit rendah dan harga lelang tidak optimal, dan KPKNL melaksanakan lelang berdasarkan harga limit tersebut.

2. Kusnowibowo dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Foreign Direct Investment Dalam Perjanjian Penanaman Modal di Era Perdagangan Bebas”.

Penelitian lebih menekankan pada nasionalisasi dan ekspropriasi aset, individu, perusahaan, dan karyawan asing dilindungi oleh hukum

Indonesia, tetapi penanam modal asing langsung tidak memiliki perlindungan yang cukup. Ini ditunjukkan oleh Indeks Daya Saing Global, yang menempatkan Indonesia di peringkat 36 dari 142 negara dalam hal perlindungan investor. Indeks juga menilai bagaimana kebijakan penanaman modal asing memengaruhi perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing, menempatkan Indonesia di peringkat 129 di dunia dalam hal persepsi daya saing tentang kemudahan bisnis, dan menempatkan Indonesia di peringkat 46 di dunia dalam hal hubungan bisnis internasional.

